

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2000

PERDA. KABUPATEN KUTAI NO. 18, LD 2000/NO. 16, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NO. 18 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KABUPATEN KUTAI

ABSTRAK : - Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pasar dan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri No. 061/498/SJ tanggal 17 Pebruari 2000.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; PP No. 45 Tahun 1992; PP No. 8 Tahun 1995; KEPMENDAGRI No. 39 Tahun 1992; KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993; KEPMENDAGRI No. 44 Tahun 1995; PERDAKAB DATI II KUTAI No. 6 Tahun 1995.
- Perda ini mengatur mengenai pembentukan Dinas Pasar Kabupaten Kutai yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dalam pengelolaan pendapatan pasar, ketertiban, kemandirian dan kebersihan serta pemeliharaan pasar. Susunan organisasi dinas pasar terdiri atas kepala dinas, sub bagian tata usaha, kepala urusan kepegawaian, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan perlengkapan, seksi pendapatan pasar, kepala sub seksi penagihan/pendapatan, kepala sub seksi pembukuan, seksi ketertiban/keamanan pasar, kepala sub seksi ketertiban, kepala sub seksi keamanan, seksi kebersihan dan pemeliharaan pasar, kepala sub seksi kebersihan serta kepala sub seksi pemeliharaan bangunan. Apabila kepala dinas berhalangan maka yang mewakili adalah kepala sub bagian tata usaha.

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 April 2000.
- Perda ini mencabut Keputusan Bupati No. 76 Tahun 1998.
- Lamp : 1 Hlm.